



PUTUSAN

Nomor 0016/Pdt.G/2015/PA.Sglt.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan **WIRASWASTA**, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA**, sebagai
“**Pemohon**”

Melawan

TERMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan **PNS**, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA**, sebagai “**Termohon**”

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 07 Januari 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dengan register Nomor 0016/Pdt.G/2015/PA.Sglt. tanggal 07 Januari 2015 mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 05 Februari 2005 di Kabupaten Bangka, dengan wali nikah Nurmansyah, dengan mas kawin berupa alat sholat tunai, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 50/36/II/2005 tanggal 05 Februari 2005, sampai sekarang belum pernah bercerai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA;**
- 3 Bahwa selama dalam pernikahan, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan ibunya;
- 4 Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama 6 tahun, akan tetapi sejak 4 tahun terakhir rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- 5 Bahwa penyebab terjadinya percekocokan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah :
 - a. Termohon dalam berumah tangga sering terjadi ketidak cocokan cekock perbedaan prinsip, tidak adanya komunikasi yang terjalin antara suami isteri.;
 - b. Termohon tidak mendapatkan kepuasan dalam melakukan hubungan badan, (hubungan suami isteri);
 - c. Termohon melakukan komunikasi intens, atau komunikasi pribadi dengan seorang laki laki lain melalui SMS, telponan, dan media sosial lainnya, dalam hal ini menunjukkan ketidak setiaan dalam berumah tangga, sehingga hal ini sering menyebabkan pemicu retaknya hubungan rumah tangga dengan perselisihan dan pertengkaran serta hal ini sering berulang ulang terjadi;
 - d. Termohon mengulas masalah kekerasan fisik yang sudah terjadi antara suami isteri yang terjadi 3 sampai 4 tahun lalu mengakibatkan timbulnya perselisihan dalam mengarungi rumah tangga;
- 6 Bahwa terjadinya pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 25 bulan Nopember 2014 pukul 16.00. Wib. dan sudah pisah rumah yang disebabkan adanya pertengkaran atas sudah beberapa kali sebelumnya pertanggal 12 Nopember 2014 tanggal 19 Nopember 2014 Termohon terus menerus berkomunikasi SMS dengan laki laki yang pada kesepakatan sebelumnya tidak akan melakukan nya namun masih terus terjadi dilakukan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Bahwa setelah pertengkaran terakhir tersebut Pemohon membawa pergi Termohon ke rumah orang tua Termohon, ber alamat di jalan Budiman Kelurahan Kuto Panji Kecamatan Belinyu dan selanjutnya setelah itu Termohon sudah mengontrak rumah di daerah Sungailiat dan Pemohon serta Termohon sudah pisah rumah selama 1,5 bulan selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon tidak ada lagi hubungan lahir maupun bathin;
- 8 Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;
- 9 Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk bersabar, dengan harapan keadaan akan berubah menjadi baik, namun sampai sekarang keadaan tersebut tidak berubah. Oleh karena itu Pemohon merasa kecewa sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama dengan Termohon, dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

Berdasarkan alasan- alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sungailiat sesuai relaas panggilan Nomor 0016/Pdt.G/2015/PA.Sglt. tanggal 13 Januari 2015 dan 27 Januari 2015 serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil. Selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon tertanggal 07 Januari 2015, yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka jawaban Termohon tidak dapat didengar dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis di persidangan, yaitu Photokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 50/36/II/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belinyu tanggal 05 Februari 2005; foto kopi tersebut telah dimaterai, di-nagazelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok diberi kode (P.);

Bahwa di samping alat bukti tertulis di atas, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di depan persidangan, masing-masing sebagai berikut:

1 **SAKSI I PEMOHON**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S 1, pekerjaan Anggota **POLRI**, tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA**.;

Di bawah sumpahnya telah memberi kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi adalah adik kandung Pemohon;

Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

Saksi hadir saat akad nikah Pemohon dan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga pertama di Jakarta selama satu tahun, lalu menetap di Lampung selama 2 tahun dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di Perumahan Sapir Kelurahan Kuday Sungailiat.

Selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak.

Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri, akan tetapi beberapa tahun terakhir rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi harmonis karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar akibatnya sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah.

Saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pertama dari cerita Pemohon, selain itu saksi juga sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar ketika saksi sedang berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon, sebab paling tidak satu bulan satu kali saksi main ke rumah Pemohon, serta saksi sudah pernah dua kali berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon.

Penyebab Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon sering berhubungan dengan laki-laki lain melalui pesan singkat di Hand phone atau ber SMS an lewat HP, dan hal ini sesuai dengan pengakuan langsung dari Termohon dan tingkah laku Termohon ini sangat tidak disenangi Pemohon akibatnya Pemohon dan Termohon bertengkar, apalagi Pemohon sudah sering mengingatkan Termohon agar tidak lagi berhubungan dengan laki-laki lain, tapi kelihatannya Termohon tidak mau berubah. Kemudian cerita Pemohon satu minggu yang lalu ketika Pemohon datang ke rumah kontrakan Termohon, Pemohon menemukan seorang laki-laki di rumah kontrakan Termohon yang pasti laki-laki itu tidak dikenal Pemohon.

Saksi pernah melihat atau mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar.

Pemohon dengan Termohon tidak lagi tinggal bersama karena sudah berpisah rumah.

Pemohon dengan Termohon sudah berpisah selama lebih kurang dua bulan lamanya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon.

Saksi dan keluarga sudah sering menasehati dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Saksi tidak sanggup lagi, karena Pemohon tidak mau lagi rukun dengan Termohon;

2. **SAKSI II PEMOHON**, umur 35 tahun, agama islam, pendidikan S 1, pekerjaan PNS, tempat tinggal Jl. **KABUPATEN BANGKA.**;

Di bawah sumpahnya telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi kenal dengan Pemohon bernama **PEMOHON** dan Termohon bernama **TERMOHON** ;

Kenal dengan Pemohon dan Termohon selama lebih kurang 2 tahun.

Hubungan saksi dengan Pemohon adalah bekas tetangga karena pada tahun 2012 Pemohon dan Termohon pernah mengontrak rumah kontrakan Saksi di desa Sinar jaya dan kebetulan bertetangga juga dengan saksi.

Pemohon dan Termohon mengontrak di rumah kontrakan saksi selama lebih kurang satu tahun lamanya yaitu dari tahun 2012 sampai tahun 2013.

Yang saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

Saksi tidak hadir saat akad nikah Pemohon dan Termohon;

Selama menikah Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak satu orang.

Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon ketika mengontrak di rumah saksi yang saksi tahu sejak awal Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan saksi sering bertengkar dan saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon , tapi setelah Pemohon dan Termohon pindah dari rumah saksi, saksi tidak tahu lagi masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar saksi tidak tahu karena saksi juga tidak pernah bertanya apa masalah atau penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar.

Saksi pernah melihat langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon beberapa kali.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejak Pemohon dengan Termohon pindah dari rumah saksi , saksi tidak tahu apakah Pemohon dan Termohon masih satu rumah atau tidak.

Saksi tidak mengetahui apakah pihak keluarga ada merukunkan Pemohon dan Termohon;

Saksi sudah tidak sanggup merukunkannya;

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada Pemohon, ternyata ia tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti di atas selanjutnya mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya dan mohon diizinkan untuk menjatuhkan talak kepada Termohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan sebagai bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon tertanggal 07 Januari 2015 yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dengan alasan bahwa sejak 6 tahun setelah pernikahan hubungan rumah tangganya dengan Termohon tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat sejak 4 tahun yang lalu sampai sekarang, Hal tersebut disebabkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Termohon dalam berumah tangga sering terjadi ketidak cocokan cekock perbedaan prinsip, tidak adanya komunikasi yang terjalin antara suami isteri.;
- b. Termohon tidak mendapatkan kepuasan dalam melakukan hubungan badan, (hubungan suami isteri);
- c. Termohon melakukan komunikasi intens, atau komunikasi pribadi dengan seorang laki laki lain melalui SMS, telponan, dan media sosial lainnya, dalam hal ini menunjukkan ketidak setiaan dalam berumah tangga, sehingga hal ini sering menyebabkan pemicu retaknya hubungan rumah tangga dengan perselisihan dan pertengkaran serta hal ini sering berulang ulang terjadi;
- d. Termohon mengulas masalah kekerasan fisik yang sudah terjadi antara suami isteri yang terjadi 3 sampai 4 tahun lalu mengakibatkan timbulnya perselisihan dalam mengarungi rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguatkan dalil permohonannya dengan mengajukan bukti tertulis "P" berupa Photokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 50/36/II/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belinyu tanggal 05 Februari 2005, dan bukti kesaksian dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I PEMOHON**, dan **SAKSI II PEMOHON**, Kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut;

- a. Termohon dalam berumah tangga sering terjadi ketidak cocokan, cekcok perbedaan prinsip, tidak adanya komunikasi yang terjalin antara suami isteri.;
- b. Termohon tidak mendapatkan kepuasan dalam melakukan hubungan badan, (hubungan suami isteri);
- c. Termohon melakukan komunikasi intens, atau komunikasi pribadi dengan seorang laki laki lain melalui SMS, telponan, dan media sosial lainnya, dalam hal ini menunjukkan ketidak setiaan dalam berumah tangga, sehingga hal ini sering menyebabkan pemicu retaknya hubungan rumah tangga dengan perselisihan dan pertengkaran serta hal ini sering berulang ulang terjadi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Termohon mengulas masalah kekerasan fisik yang sudah terjadi antara suami isteri yang terjadi 3 sampai 4 tahun lalu mengakibatkan timbulnya perselisihan dalam mengarungi rumah tangga;

- Bahwa telah terjadi pisah tempat tinggal sejak 2 bulan yang lalu sampai saat ini dan telah diupayakan damai, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa bukti “P” adalah fotokopi duplikat Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya maka alat bukti “P” tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan dengan demikian Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami isteri yang sah sampai saat ini.

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Pemohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, kedua saksi adalah keluarga dan orang dekat Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171-176 R.Bg. *jo.* Pasal 308-309 R.Bg., sehingga secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah di Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka pada tanggal 05 Februari 2005 dan dari perkawinan tersebut telah melahirkan 1 orang anak yang mana 1 anak diasuh oleh Pemohon.
- Bahwa rumah tangga Pemohon sering timbul perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya terjadi pada bulan Nopember 2014 yang menyebabkan terjadinya pisah tempat tinggal sampai saat ini.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena ;

a. Termohon dalam berumah tangga sering terjadi ketidak cocokan, cecok perbedaan prinsip, tidak adanya komunikasi yang terjalin antara suami isteri.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Termohon tidak mendapatkan kepuasan dalam melakukan hubungan badan, (hubungan suami isteri);
- c. Termohon melakukan komunikasi intens, atau komunikasi pribadi dengan seorang laki laki lain melalui SMS, telponan, dan media sosial lainnya, dalam hal ini menunjukkan ketidak setiaan dalam berumah tangga, sehingga hal ini sering menyebabkan pemicu retaknya hubungan rumah tangga dengan perselisihan dan pertengkaran serta hal ini sering berulang ulang terjadi;
- d. Termohon mengulas masalah kekerasan fisik yang sudah terjadi antara suami isteri yang terjadi 3 sampai 4 tahun lalu mengakibatkan timbulnya perselisihan dalam mengarungi rumah tangga;
- Bahwa selama terjadinya pisah tempat tinggal telah diupayakan oleh pihak keluarga agar Pemohon dan Termohon kembali rukun, tapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun.

Menimbang, bahwa istilah perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah mengandung makna abstrak yang substansinya adalah ketidakrukunan atau ketidakharmonisan antara suami isteri dalam rumah tangga. Oleh karena itu perselisihan dan pertengkaran suami isteri dalam rumah tangga meliputi perselisihan dan pertengkaran yang dapat terlihat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tampak dalam bentuk perkelahian atau pertengkaran fisik secara nyata, dan yang tampak dalam bentuk indikasi-indikasi perselisihan, seperti antara suami isteri terjadi pisah tempat tinggal dalam waktu yang lama, atau tidak saling memperdulikan lagi, atau suami isteri tersebut masih serumah tetapi tidak berkomunikasi, pisah ranjang dan lain-lain sebagainya.

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan oleh sikap Termohon;

- a. Termohon dalam berumah tangga sering terjadi ketidak cocokan, cekcok perbedaan prinsip, tidak adanya komunikasi yang terjalin antara suami isteri.;
- b. Termohon tidak mendapatkan kepuasan dalam melakukan hubungan badan, (hubungan suami isteri);
- c. Termohon melakukan komunikasi intens, atau komunikasi pribadi dengan seorang laki laki lain melalui SMS, telponan, dan media sosial lainnya, dalam hal ini menunjukkan ketidak setiaan dalam berumah tangga, sehingga hal ini sering menyebabkan pemicu retaknya hubungan rumah tangga dengan perselisihan dan pertengkaran serta hal ini sering berulang ulang terjadi;



d. Termohon mengulas masalah kekerasan fisik yang sudah terjadi antara suami isteri yang terjadi 3 sampai 4 tahun lalu mengakibatkan timbulnya perselisihan dalam mengarungi rumah tangga;

. Dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak 2 bulan lamanya dan telah diupayakan oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar dapat kembali rukun, tapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat dan saran untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 31 PP No. I Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justeru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Maka perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Fiqih diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya; Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (isterinya) maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah menjadi pecah (*broken marriage*) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk cerai dengan Termohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan permohonan tersebut harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena permohonan cerai Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sesuai dengan maksud Pasal 115, 118, dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Termohon telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan agar dapat didengar keterangannya, namun sampai perkara ini diputus Termohon tidak pernah hadir, ketidak hadirannya Termohon di persidangan tersebut harus dianggap bahwa Termohon tidak hendak membantah dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon, oleh karenanya sesuai pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989, Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989 serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Belinyu, Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Sungailiat pada hari Selasa tanggal 03 Februari 2015 M, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiulakhir 1436 H oleh **Drs. H. Sanusi, M.Sy** Ketua Majelis serta **Drs. H. Riskullah, S.H.** dan **Zulfa Yenti, S.Ag., M.Ag.** Hakim-hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota serta Padli Ramli, S.H. Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS

Drs. H. Sanusi, M.Sy

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. H. Riskullah, S.H.

Zulfa Yenti, S.Ag., M.Ag.

PANITERA

Padli Ramli, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 150.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Materai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)